



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dalam hal perekonomian. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat dan menyukseskan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara adalah penerimaan dari perpajakan, penerimaan dari Sumber Daya Alam (perikanan, kehutanan, pertambangan), penerimaan dari deviden, pelayanan pendidikan, kesehatan, hak paten, hibah, dan lainnya.

Pada saat ini kontribusi terbesar penerimaan Negara berasal dari sektor pajak. Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik dalam kurun waktu 2007-2012 pemasok terbesar penerimaan negara berasal dari sektor pajak yaitu 69.53% pada tahun 2007, 67.26% pada tahun 2008, 73.18% pada tahun 2009, 72.9% pada tahun 2010, 72.5% pada tahun 2011, 74.87% pada tahun 2012 dari total penerimaan negara Indonesia dan hibah (<http://www.bps.go.id>). Terdapat dua jenis penerimaan pajak di Indonesia yaitu pajak dalam negeri (PPh, PPN, Bea Cukai, PBB, BPHTB, dan lainnya) dan pajak dari luar negeri (bea masuk dan bea keluar). Banyak hal yang harus diperhatikan agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Penerimaan dalam sektor perpajakan ini banyak digunakan pemerintah untuk kegiatan pembangunan negara. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar

pembangunan di Indonesia lebih maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran negara, dan dapat memberdayakan sumber daya manusia dalam pembangunan. Guna mendorong penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara keseluruhan. Direktorat Jendral Pajak juga menetapkan misi fiskal yaitu untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Reformasi perpajakan dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak (Waluyo, 2011). Salah satu reformasi pajak yang dilakukan adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Waluyo, 2011).

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih kurang, hal ini dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak jika dibandingkan dengan *tax ratio* di kawasan Asia. Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia pada tahun 2006 adalah sebesar Rp.3.365,90 triliun, kemudian pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp.3.950,90 triliun, tahun 2008 sebesar Rp.4.948,70 triliun, tahun 2009 sebesar Rp.5.603,90 triliun, tahun 2010 sebesar Rp.6.422,90 triliun, tahun 2011 sebesar Rp.7.427,10 triliun, dan pada tahun 2012 sebesar Rp.8.241,90 triliun. *Tax ratio* di Indonesia jika diukur dari penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan penerimaan dari SDA terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maka *tax ratio* Indonesia untuk tahun 2006 adalah sebesar 18%, tahun 2007 sebesar 16,43%, tahun 2008 sebesar 18,59%, tahun 2009 sebesar 14,31%, tahun 2010 sebesar

14,64%, tahun 2011 sebesar 15,48% dan tahun 2012 sebesar 15,4% (<http://www.pajak.go.id>). Jika diukur dari ketiga penerimaan pajak negara yaitu dari penerimaan pajak pusat, pajak daerah dan penerimaan dari SDA terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Tax Ratio Indonesia masih cukup rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara-negara di Asia yaitu 17-21% .

Menurut Indra (2006) penerimaan pajak yang optimal ditentukan oleh wajib pajak yang patuh, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang menyadari hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang melakukan proses perpajakan dengan baik yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dalam bentuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang patuh harus mengetahui secara jelas dan menyeluruh terhadap Undang-Undang perpajakan suatu negara sehingga penerimaan pajak dapat meningkat (Yulianto, 2009). Handayani (2008) menyatakan bahwa Wajib pajak yang patuh akan menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target, namun jika wajib pajak tidak patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak, atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak, maka akan menyebabkan pemasukan pajak menjadi tidak optimal .

Ketidapatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan sehingga masyarakat menjadi ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Hasan, 2008). Agar wajib pajak mendapatkan pengetahuan pajak dengan baik, Wajib Pajak bisa berkonsultasi dengan petugas pajak di kantor pelayanan pajak. Untuk itu petugas pajak harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai pajak agar dapat membantu Wajib Pajak dalam memahami pajak dengan baik.

Hidayati (2008) dalam penelitiannya memberikan bukti bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak yang masih rendah. Sedangkan menurut Setiawan (2009) rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tentang perpajakannya. Pengetahuan pajak adalah hal dasar yang mampu memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mampu mengetahui informasi perpajakan dengan jelas yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Hidayati (2008) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak kepada petugas pajak. Selama ini banyak Wajib Pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada Wajib Pajak, apalagi pada saat penelitian dan pemeriksaan pajak, banyak yang berpendapat bahwa aparat pajak seolah-olah berkuasa pada saat menjalankan tugasnya. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Nugroho (2006) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Hasil penelitian Nugroho (2006) menemukan bahwa persepsi pajak terhadap sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) dan Setiawan (2009) yang menyatakan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) .

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yakni:

1. Objek Penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong.
2. Penambahan variabel mengenai persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yang mengacu pada penelitian (Setiawan, 2009).
3. Tahun Penelitian adalah 2013.

Pentingnya mengetahui kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang dipengaruhi pengetahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap petugas pajak dan sanksi perpajakan, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong.”**

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Serpong yang dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak, persepsi kepada petugas pajak, dan sanksi perpajakan..

#### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi memiliki pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak orang pribadi kepada petugas pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh kepada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

4. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi, Persepsi kepada petugas pajak dan Persepsi pada sanksi perpajakan, secara simultan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris:

1. Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak orang pribadi kepada petugas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
3. Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi tentang sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..
4. Pengaruh secara simultan pengetahuan wajib pajak orang pribadi, persepsi wajib pajak orang pribadi kepada petugas pajak dan persepsi wajib pajak orang pribaditentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Direktorat Jendral pajak

Dapat menjadi masukan lebih untuk lebih meningkatkan pelayanan, konsultasi dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak.

2. Wajib Pajak

Dapat menambah pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

3. Akademik

Bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi pajak diharapkan dapat menjadi alat referensi untuk penelitian yang lebih lanjut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini disajikan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai susunan dan isi skripsi yang akan dibuat dibagi menjadi 5 bab, di mana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi, dengan rincian sebagai berikut.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan yang berupa uraian singkat mengenai bab-bab dalam skripsi ini.

### **BAB II : TELAAH LITERATUR**

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dari penelitian, di mana teori-teori ini dianggap relevan dengan permasalahan dan dapat dijadikan acuan dalam menganalisa permasalahan tersebut.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan uraian mengenai rancangan penelitian, variabel dan pegukurannya, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisis statistic deskriptif dan juga berisikan hasil analisa dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan, yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan simpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa.